



P E N E T A P A N

Nomor 116/Pdt.P/2021/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

YOHANIS JOHANES OROH, Laki-laki, lahir di Leilem pada tanggal 15 Juli 1956, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, beralamat di Desa Bangunan Wuwuk, Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mondow Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;

Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dibawah register Nomor 116/Pdt.P/2021/PN Ktg dan telah diubah berdasarkan perubahan surat permohonan Pemohon tanggal 6 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua/ayah kandung dari anak bernama:
 - LADY ESTER OROH (Almh);
 - David Jeferson Oroh;
 - Rafda Luvita Oroh (Almh);
2. Bahwa anak sulung Pemohon bernama Lady Ester Oroh (almh) tersebut setelah dewasa menikah dengan Vence Steven Yulius pada tanggal 4 Juni 2011, yang dan perkawinan tersebut keduanya memiliki seorang anak bernama:
 - ETHAN WILLIAM MOKODASER. Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Kotamobagu tanggal 26 Januari 2012 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran nomor 7110-LU-07022012-0009 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tanggal 7 Februari 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 17 Febuari 2013 terjadi musibah tanah longsor di Perumahan Citraland, Kelurahan Winangun, Kota Manado, dan anak Pemohon bernama Lady Ester Oroh menjadi salah satu korban meninggal dunia saat itu bersama adiknya bernama Rafda Luvita Oroh (almh);
4. Bahwa akibat musibah tanah longsor tersebut, tanah dan bangunan yang ditempati anak Pemohon bernama Lady Ester Oroh (almh) sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No 108/Kel Winangun Tahun 2010 an. Lady Ester Oroh, rusak tertimbun tanah sehingga tidak bisa digunakan, dan oleh pihak Developer Citraland Winangun Manado (PT Ciputra Internasional Tbk) akan dilakukan penggantian tanah dan bangunan di tempat lain yang akan diserahkan kepada ahli waris dari Lady Ester Oroh (almh) dengan pengembalian/balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan No 108/Kel Winangun Tahun 2010 an. Lady Ester Oroh kepada pihak developer;
5. Bahwa anak bernama ETHAN WILLIAM MOKODASER adalah ahli waris dari Lady Ester Oroh (almh) berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No. 266/T05/SKAH-BW/X/2021 yang diterbitkan Kepala Desa Bangunan Wuwuk tanggal 11 Oktober 2021;
6. Bahwa oleh karena ETHAN WILLIAM MOKODASER tercatat masih di bawah umur dan dianggap belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum, maka dari pihak Developer Citraland Winangun Manado (PT Ciputra Internasional Tbk) meminta agar ada pihak keluarga yang dapat menjadi wali, dengan NIK KTP wall yang ditunjuk dan mendapatkan penetapan wall dan Pengadilan Negeri gunamelengkapi berkas pengurusan kepentingan untuk itu;
7. Bahwa Pemohon adalah kakek dari anak bernama ETHAN WILLIAM MOKODASER, adapun ayah dari ETHAN WILLIAM MOKODASER bernama Vence Stefen Yulius yang berada di Probolinggo Jawa Timur telah memberikan persetujuan kepada Pemohon sebagai wali dari anaknya bernama ETHAN WILLIAM MOKODASER guna pengurusan penerimaan tanah dan bangunan pengganti dari developer Citraland Winangun Manado (PT Ciputra Internasional Tbk) dan pengembalian/balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan No 108/Kel Winangun Tahun 2010 an. Lady Ester Oroh kepada pihak developer;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan wali/kuasa atas nama anak ETHAN WILLIAM MOKODASER dari Pengadilan Negeri Kotamobagu;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu menerima Permohonan ini dan menjatuhkan putusan dengan amar yang pokoknya sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon dengan NIK KTP No. 7110051507560005 sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur bernama ETHAN WILLIAM MOKODASER, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Kotamobagu tanggal 26 Januari 2012 sesuai akta kelahiran nomor 7110-LU-07022012-0009 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tanggal 7 Februari 2012, untuk melakukan semua perbuatan hukum sehubungan dengan pengurusan penerimaan tanah dan bangunan pengganti dari developer Citraland Winangun Manado (PT Ciputra Internasional Tbk) serta pengembalian/balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan No 108/Kel Winangung Tahun 2010 an. Lady Ester Oroh kepada pihak developer,
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7110051507560005 an. Yohanis Johanis Oroh yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tanggal 18 April 2018 selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Petikan Daftar Nikah Nomor 15/MW-XXV/10-61 antara Yohanis Julius Oroh dengan Lenny Repi tertanggal 27 Oktober 1987, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 179/7/1987 atas nama Lady Esther yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Dati II Minahasa tertanggal 9 Desember 1987, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0013/K/U/2011 antara Vence Stefen Yulius Mokodaser dengan Lady Esther yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo tertanggal 4 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7110050702120001 atas nama Kepala Keluarga Vence S Y Mokodaser, STH, MA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7110-LU-07022012-0009 atas nama Ethan William Mokodaser yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 7 Februari 2012, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7110-KM-25022013-0001 atas nama Lady Ester Oroh, SE yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 266/T05/SKAH-BW/X/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bangunan Wuwuk tertanggal 11 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotokopi Surat Kuasa yang dibuat oleh Vence Stefen Yulius Mokodaser pada tanggal 7 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;
10. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Nomor 30/A.2/SKP-BW/III/2013 atas nama Lady Ester Oroh, SE, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bangunan Wuwuk tertanggal 23 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti **P-10**;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7110050510110001 atas nama Kepala Keluarga Yohanis Johanes Oroh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya diberi tanda bukti **P-11**;
12. Fotokopi Surat Kuasa yang dibuat oleh Vence Yulius Mokodaser pada tanggal 12 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-12**;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 108/Desa Winangun Atas atas nama pemegang Hak PT. Sarana Pinelko yang telah dilakukan jual beli kepada Lady Esther Oroh, selanjutnya diberi tanda bukti **P-13**;
14. Fotokopi Akta Kesepakatan Bersama Nomor 05 yang dibuat oleh Notaris Ambat Stientje, S.H., M.Kn., pada tanggal 2 Mei 2013 selanjutnya diberi tanda bukti **P-14**;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan dapat diketahui bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, kecuali bukti P-2 dan P-10, tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. Saksi **DONNY FICKY ROMPIS**, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan dengan pemohon karena merupakan teman satu gereja dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon hendak memohon penetapan wali bagi cucu pemohon di bawah umur untuk melakukan perbuatan Hukum untuk pengurusan surat-surat penting mengenai peralihan Hak berkaitan dengan Sertifikat Hak Guna Banguna No. 108 Desa Winangun;
 - Bahwa cucu pemohon yang bernama Ethan Wilian Mokodoser adalah anak dari pernikahan Esther Lady (anak kandung pemohon) dengan Vence Vence Stefen Yulius Mokodaser;
 - Bahwa cucu pemohon tersebut masih berusia 9 tahun;
 - Bahwa ibu dari Ethan Wilian Mokodoser meninggal dunia pada tahun 2013;
 - Bahwa cucu pemohon sekarang tinggal bersama ayah kandungnya Vence Vence Stefen Yulius Mokodaser di Probolinggo pulau Jawa;
 - Bahwa setahu saksi rumah Almarhum Esther Lady yang berada di Perumahan Citraland di manado mau dijual untuk dibagi bersama untuk kepentingan Ethan Wilian Mokodoser;
 - Bahwa Pemohon sudah mencoba ke notaris untuk pengurusan penjualan sertifikat tersebut, namun dibutuhkan penetapan wali pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sudah ada kesepakatan antara pemohon dengan ayah dari Ethan Wilian Mokodoser untuk menjual rumah tersebut untuk dibagi;
- 2. Saksi **DONNY NOVRY KONDENGIS**, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan dengan pemohon karena merupakan tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon hendak memohon penetapan wali bagi cucu pemohon di bawah umur untuk melakukan perbuatan Hukum untuk pengurusan surat-surat penting mengenai peralihan Hak berkaitan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 108 Desa Winangun;
 - Bahwa cucu pemohon yang bernama Ethan Wilian Mokodoser adalah anak dari pernikahan Esther Lady (anak kandung pemohon) dengan Vence Vence Stefen Yulius Mokodaser;
 - Bahwa cucu pemohon tersebut masih berusia 9 tahun;
 - Bahwa ibu dari Ethan Wilian Mokodoser meninggal dunia pada tahun 2013;
 - Bahwa cucu pemohon sekarang tinggal bersama ayah kandungnya Vence Vence Stefen Yulius Mokodaser di Probolinggo pulau Jawa;
 - Bahwa setahu saksi rumah Almarhum Esther Lady yang berada di Perumahan Citraland di manado mau dijual untuk dibagi bersama untuk kepentingan Ethan Wilian Mokodoser;
 - Bahwa Pemohon sudah mencoba ke notaris untuk pengurusan penjualan sertifikat tersebut, namun dibutuhkan penetapan wali pengadilan;
 - Bahwa setahu saksi sudah ada kesepakatan antara pemohon dengan ayah dari Ethan Wilian Mokodoser untuk menjual rumah tersebut untuk di bagi;

Terhadap keterangan Para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 dan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Donny Ficky Rompis dan Saksi Donny Novry Kondengis;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P-1 dan P-11 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, serta keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Bangunan Wuwuk, Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, diperoleh fakta bahwa benar tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kotamobagu, sehingga dalam memeriksa dan memutuskan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Kotamobagu;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pada pokoknya meminta untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur bernama ETHAN WILLIAM MOKODASER, dan memohon persetujuan melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan pengurusan penerimaan tanah dan bangunan pengganti dari developer Citraland Winangun Manado (PT Ciputra Internasional Tbk) serta pengembalian/balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan No 108/Kel Winangung Tahun 2010 an. Lady Ester Oroh kepada pihak developer;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan diatas, yang perlu dibuktikan oleh Pemohon adalah:

1. Apakah Pemohon secara hukum dapat menjadi wali dari Anak ETHAN WILLIAM MOKODASER?

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Apakah Pemohon dapat bertindak untuk dan atas nama Anak ETHAN WILLIAM MOKODASER untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana dalam permohonan pemohon?

Menimbang, bahwa poin pertama tentang kedudukan pemohon dapat menjadi wali dari Anak ETHAN WILLIAM MOKODASER akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa petikan akta nikah, P-11 berupa kartu keluarga, P-3 berupa kutipan akta kelahiran, kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon yang menikah dengan Lenny Repi pada tanggal 15 Juli 1956 memiliki anak perempuan diantaranya bernama Lady Esther yang lahir pada tanggal 9 Juli 1982;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan, P-5 berupa Kartu Keluarga, dan P-6 berupa akta kelahiran serta dihubungkan dengan keterangan para saksi, diketahui fakta bahwa anak Pemohon yang bernama Lady Esther menikah dengan Vence Stefen Yulius Mokodaser pada tanggal 4 Juni 2012 dan memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Ethan William Mokodaser yang lahir pada tanggal 26 Januari 2012 yang sampai perkara *aquo* berumur 9 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Akta Kematian dan P-8 berupa Surat Keterangan Ahli Waris serta dihubungkan dengan keterangan para saksi, diperoleh fakta bahwa anak Pemohon Lady Esther telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2013, dan dinyatakan oleh Pemerintah Desa bahwa Ethan William Mokodaser sebagai ahli waris Almarhum Lady Esther berupa sebidang tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Citra Land Winangun Manado. Adapun anak Pemohon Lady Esther meninggal dikarenakan akibat bencana alam di Kota Manado pada tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, dapat disimpulkan Pemohon adalah kakek dari Ethan William Mokodaser yang merupakan anak dari anak permohonan yang bernama Lady Esther yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (10 dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali disebutkan "*Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari: a. Keluarga Anak; b. Saudara; c. orang lain; atau d. badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan” dan “Seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Keluarga Anak”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah tersebut yang dimaksud Keluarga Anak dalam Pasal tersebut adalah Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sampai dengan derajat ketiga, serta yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah keluarga anak yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut, sehingga Pemohon secara hukum dapat bertindak menjadi wali dari Anak ETHAN WILLIAM MOKODASER yang masih berusia 9 tahun;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali disebutkan tujuan penunjukan wali adalah untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur dalam 3 Peraturan Pemerintah tersebut diatur bahwa keluarga anak dapat menjadi wali jika Orang Tua dari anak tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebelumnya terungkap diatas diketahui Ibu Kandung dari Anak ETHAN WILLIAM MOKODASER telah meninggal dunia, kemudian berdasarkan keterangan Para Saksi bahwa Ayah Kandung dari Anak ETHAN WILLIAM MOKODASER saat ini telah pindah domisili di Kabupaten Probolinggo pulau Jawa;

Menimbang, bahwa adapun alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk bertindak menjadi wali dari Anak ETHAN WILLIAM MOKODASER untuk melakukan semua perbuatan hukum sehubungan dengan pengurusan penerimaan tanah dan bangunan pengganti dari developer Citraland Winangun Manado (PT Ciputra Internasional Tbk) serta pengembalian/balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan No 108/Kel Winangun Tahun 2010 an. Lady Ester Oroh kepada pihak developer;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Surat Kuasa dan bukti P-12 berupa Surat Kuasa diperoleh fakta bahwa Ayah dari Anak ETHAN WILLIAM MOKODASER yang bernama Vence Stefen Yulius Mokodaser memberikan kuasa kepada Pemohon untuk melakukan pengambilan sertifikat rumah di Citra Land Mirabel Palace 05/26 peninggalan almarhum Lady Esther, dan melakukan pengurusan balik nama sertifikat tersebut, kemudian untuk dilakukan penjualan atas rumah tersebut dengan perjanjian pembagian hasil penjualan sebagian kepada pemohon dan sebagian kepada Vence Stefen Yulius Mokodaser;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diketahui bahwa Vence Stefen Yulius Mokodaser memberikan kuasa kepada Pemohon karena tidak bisa datang melakukan pengurusan dengan alasan tidak bisa meninggalkan pekerjaannya, kemudian setelah mendengar keterangan Vence Stefen Yulius Mokodaser sendiri di persidangan membenarkan pemberian kuasa tersebut kepada pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Bangunan Nomor 108/Desa Winangun dan bukti P-14 berupa Akta Kesepakatan Bersama Nomor 05 yang dibuat oleh Notaris Ambat Stientje, S.H., M.Kn., pada tanggal 2 Mei 2013 diperoleh fakta bahwa telah terjadi musibah pada tahun 2013 pada bangunan yang terletak di Eden Bridge 8 Nomor 02. Perumahan Citraland yang merupakan milik dari almarhum Lady Esther Oroh, kemudian yang mana Pihak pengembang/developer PT. Ciputra Internasional memberikan tali asih penggantian bangunan berupa rumah type 55/105 terletak di Mirabel Palace 5 Nomor 26 Komplek Perumahan Citraland kepada ahli waris almarhum Lady Esther;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, dengan melihat kepentingan terbaik anak, dimana Ayah dari Anak ETHAN WILLIAM MOKODASER telah bersepakat dengan Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum atas harta dari Anak ETHAN WILLIAM MOKODASER yang mana saat ini Anak ETHAN WILLIAM MOKODASER diasuh dan dirawat oleh ayahnya sendiri yang sudah berpindah domisili ke pulau Jawa karena alasan pekerjaan, sehingga perlu ditetapkan wali kepada pemohon untuk bertindak atas harta dari anak ETHAN WILLIAM MOKODASER sebagaimana dimaksud dalam permohonan pemohon, dengan demikian Hakim berkesimpulan petitum angka 2 Pemohon beralasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional, sehingga oleh karenanya seluruh petitum Pemohon seluruhnya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sebagaimana yang disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa anak yang bernama:
 - ETHAN WILLIAM MOKODASER, Laki-laki lahir di Kotamobagu pada tanggal 26 Januari 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7110-LU-07022012-0009 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur,
belum dewasa masih dibawah umur;
3. Menetapkan Pemohon YOHANIS JOHANES OROH sebagai Wali bertindak untuk atas anak yang bernama ETHAN WILLIAM MOKODASER yang masih dibawah umur, dalam melakukan tindakan hukum sehubungan pengurusan penerimaan tanah dan bangunan pengganti dari Developer Citraland Winangun Manado (PT Ciputra Internasional Tbk) serta pengembalian/balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan No 108/Kel Winangung Tahun 2010 an. Lady Ester Oroh kepada pihak Developer;
4. Membebani biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah **Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);**

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 oleh Sulharman, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 116/Pdt.P/2021/PN Ktg tanggal 18 Oktober 2021. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Ija Mokoginta, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ija Mokoginta

Sulharman, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran

Rp 30.000,00

Biaya Proses

Rp 75.000,00

PNBP

Rp 10.000,00

Redaksi

Rp 10.000,00

Meterai

Rp 10.000,00

Lainnya (biaya materai)

Rp 0.000,00

J u m l a h

Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)